

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 4895 /Kpts-II/2002

TENTANG

**KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI
BUMN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar program pembangunan HTI khususnya yang didukung DR sementara ini berhenti karena beberapa faktor antara lain, kebakaran, penjarahan, dan kesulitan pembiayaan.
- b. bahwa untuk mendukung kelangsungan program pembangunan HTI perlu dilakukan penilaian secara komprehensif terhadap kondisi perusahaan HTI patungan sebagai pelaksana program pembangunan dalam rangka merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemerintah.
- c. bahwa untuk menjamin penilaian yang objektif diperlukan kriteria dan indikator.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI patungan dan HTI BUMN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana terakhir diubah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Yang berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN
KELANGSUNGAN PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :]

1. Kriteria adalah aspek-aspek penting yang dinilai sebagai ukuran standar untuk kelangsungan usaha perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.
2. Indikator adalah alat pemantau yang merupakan atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau diskriptif yang menunjukkan kondisi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.
3. Restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN adalah upaya pembenahan yang dilakukan dalam kegiatan usaha Pembangunan HTI yang didanai sebagian dari Dana Reboisasi.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT. Inhutani I (Persero) , PT. Inhutani II (Persero), PT. Inhutani III (Persero), PT. Inhutani IV (Persero) dan PT. Inhutani V (Persero), selaku pemegang saham Perusahaan HTI Patungan.
5. Perusahaan Swasta adalah Perseroan Terbatas Swasta selaku pemegang saham Perusahaan HTI Patungan.
6. Perusahaan HTI Patungan yang selanjutnya disebut PHTI adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh BUMN dengan Perseroan Terbatas Swasta atau Koperasi atau BUMN diluar Departemen Kehutanan atau BUMD dalam rangka pembangunan HTI.
7. Penjadwalan ulang adalah pengaturan kembali pengembalian kewajiban pinjaman DR oleh Perusahaan Patungan dan BUMN kepada Departemen Kehutanan.
8. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana Pemerintah yang dipergunakan untuk Pembangunan HTI baik dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah maupun dana Pinjaman.
9. Dana Talangan adalah dana yang berasal dari Perusahaan Swasta yang disetor ke PHTI.
10. Pinjaman Dana Reboisasi adalah pinjaman baik dengan bunga 0% maupun dengan bunga komersial yang disisihkan dari dana DR untuk pembiayaan pembangunan HTI yang dilaksanakan oleh PHTI.
11. Penyertaan Modal Pemerintah yang selanjutnya disebut PMP adalah setoran modal pemerintah yang berasal dari DR kepada BUMN atau melalui BUMN kepada Perusahaan HTI Patungan sebagai penyertaan modal.
12. Penyertaan Modal Swasta yang selanjutnya disebut PMS adalah setoran modal swasta kepada Perusahaan HTI Patungan sebagai penyertaan modal.
13. Konsultan adalah konsultan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
14. Laporan tahunan adalah laporan dari Perusahaan HTI Patungan dan BUMN yang meliputi laporan manajemen serta Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi neraca dan laba/rugi per-31 Desember yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP.

Pasal 2

Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian dalam rangka restrukturisasi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi pelaksanaan pengelolaan pembangunan HTI, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan dalam restrukturisasi HTI Patungan dan HTI BUMN.

Pasal 4

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh kelompok kerja dan atau konsultan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Biaya yang timbul akibat penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T
A
Pada tanggal : 5 Juni
2002

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Negara BUMN
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan
6. Direktur Utama Bank Mandiri
7. Direktur Utama Bank BRI
8. Direktur Utama Bank BNI

9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Seluruh Indonesia
10. Direktur Utama PT. Inhutani I s/d V
11. Direktur Utama Perusahaan HTI Patungan.